

**PELAKSANAAN PUTUSAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/PID/B/2008/PNTK)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MASUM IRVAI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PUTUSAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/PID/B/2008/PNTK)**

**Oleh  
MASUM IRVAI**

Pelaksanaan putusan pidana merupakan kewenangan dari Jaksa sesuai Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 30 Ayat 1 huruf b . Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Kerugian yang menjadi dasar timbulnya restitusi adalah Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi dituangkan dan dapat di eksekusi setelah putusan hakim *inkracht*. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap putusan nomor 1633/PID/B/2008/PNTK (2) Apakah faktor penghambat Pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada putusan nomor 1633/PID/B/2008/PNTK?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan putusan restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang studi putusan nomor 1633/PID/B/2008/PNTK adalah terdakwa tidak melaksanakan pembayaran restitusi terhadap korban dan hanya menggantikan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.(2) faktor penghambat pelaksanaan putusan hakim yang

mencantumkan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada putusan nomor 1633/PID/B/PNTK/2008 adalah (a) faktor hukumnya sendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 50 Ayat 4 yang menjadikan acuan para penegak hukum dalam menerapkan Subsider (b) faktor penegak hukumnya yaitu belum menjadikan Restitusi prioritas tetapi selalu hukuman subsider yang diutamakan.

Saran penulis dalam penelitian dan pembahasan ini hendaknya dilakukan revisi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta dikeluarkan aturan pelaksana dalam eksekusi restitusidan sebaiknya penegak hukum dalam penerapan hukuman subsider dijadikan pilihan terakhir, terlebih dahulu menyita harta benda terdakwa untuk membayar restitusi, jika harta benda tindak mencukupi maka digantikan dengan subsider.

**Kata kunci: Pelaksanaan, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

**PELAKSANAAN PUTUSAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/PID/B/2008/PNTK)**

Oleh

**MASUM IRVAI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PUTUSAN RESTITUSI  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 1633/PID/B/2008/PNTK)**

Nama Mahasiswa

: **Masum Irvai**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1412011247

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19620622 198703 1 005**

yu

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1633/PID/B/2008/PNTK). Di Publikasikan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 April 2018

Pembuat Pernyataan,





Masum Irvai

NPM 1412011247

## RIWAYAT HIDUP



Masum Irvai adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara pasangan dari Bapak Winarno dan Ibu Rusmini yang di lahirkan Pada 8 januari 1996.

Penulis Pernah belajar dan bermain di TK-AL HIJRAH, kemudian Melanjutkan Pada Sekolah Dasar (SD) 05 Kuripan, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Padang Ratu , Kemudian Menyelesaikan pada SMA M 1 Kali Rejo pada 2014.

Tahun 2014 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unila, dari awal menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) pada periode tahun 2017 sempat Menjadi Kepala Bidang Kajian. Selain itu tergabung dalam Tim Pemantau Persidangan Tindak Pidana Korupsi FH UNILA di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

**MOTTO**

**KETERBATASAN MATERI BUKAN MENJADI PENGHALANG UNTUK MERAIH  
SEBUAH CITA-CITA**

**-PENULIS-**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Ayahandaku Winarno dan Ibundaku Rusmini  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,  
membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku.  
Terimakasih untuk semua kasih sayang dan  
pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu  
mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakaku Edy Zukri Zulkarnain dan adiku Ricky Rian Refendy yang kusayangi dan kubanggakandan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum  
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PUTUSAN RESTITUSI TERHADAP KORAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/PID/B/2008/PNTK)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr.Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Prof.Dr Sanusi Husin, S.H, M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. ,Hj.Wati Rahmi Ria S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
10. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih atas terselesaikannya skripsi ini, kepada Dr.Edy Rifai, S.H., M.H., Dr. Maroni, S.H., M.H selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung , kepada Yus Enidar, S.H., M.H., Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Tia Novalianti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang;

11. Kedua orang tuaku Winarno dan Rusmini,S.Pd yang selalu mendoakan dan rela bersusah-payah memperjuangkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
12. Kepada Keluarga sekandung Edy Zukri Zukkarnain dan Ricky Rian Refendy, Dian Fitriani,S.Pd dan keponakanku Naura Safa anindya yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh studi;
13. Kepada Abdul Qodir Zailani,S.H,i,M.H, Dian Pratama,S.Si,M.Si , Foza Raisa Failasifa, Afiq dan Amalia Nadhifa yang telah mempersilahkan penulis tinggal dikediaman selama penempuh menempuh studi;
14. *Partner* terbaik M Iqbal Hasan, Rahmat Agung Pamungkas, Rexzi ananda, Dimas Putra Pamungkas, Gian Aprilinsyah, Darwin Ricardo, Manggala Saraya, Prabowo Pamungkas, Rangga Saputra, M Irvan Maulana, S.H Shinta Utami F, S.H serta kawan Victoria Bonafide, OrmasOO yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan juga memberikan kritik yang membangun penulis, serta canda tawa yang selalu kita lakukan bersama selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Dini Destia Amir untuk waktunya yang selalu menyempatkan menemani penulis melakukan riset dan menulis skripsi ;
15. Kepada seluruh senior ataupun junior UKM-F MAHKAMAH, HMI KHU, GRAHA YUSTICIA yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menjadi tempat berproses selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014. Terimakasih kebersamaannya. Semoga bertemu di lain kesempatan;

17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014. Terimakasih kebersamaannya. Semoga bertemu di lain kesempatan;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ramhat dan Karunianya kepada Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua.

Bandar Lampung, April 2018  
Penulis

**Masum Irvai**

## DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
	E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan.....	16
	B. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.....	20
	C. Bentuk-bentuk Pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan.....	24
	D. Pengertian Restitusi.....	27
	E. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	33
	F. Hak Korban dan Saksi.....	37
	G. Dasar pertimbangan hakim.....	40
<b>III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan Masalah.....	48
	B. Sumber dan Jenis Data.....	49
	C. Penentuan Narasumber.....	50
	D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	51
	E. Analisis Data.....	52

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Putusan Nomor 1633/PID.B/2008/PN TK.....	53
B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Pemberian Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Nomor 1633/PID/B/2008/PNTK.....	66

#### **V PENUTUP**

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Putusan pengadilan adalah ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia yang telah melalui beberapa tahap yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.<sup>1</sup> Praktiknya eksekusi ini banyak mengalami kendala-kendala seperti tidak terlaksanannya eksekusi sebagaimana apa yang tercantum dalam putusan hakim seperti contoh putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang di pengadilan negeri tanjung karang dengan nomor 1633/PID/B/2008/PNTK yang menjatuhkan putusan restitusi<sup>2</sup> terhadap terdakwa yang harusnya terdakwa membayar restitusi tersebut kepada korban.

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggung jawaban menjalankan putusan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *hukum acara pidana indonesia*, (sinar grafika 2013) hlm 23

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang di bebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang di derita korban atau ahli warisnya.

selama empat belas hari dalam tempo mana terhukum berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah hal yang sangat diinginkan setiap korban tindak pidana, tetapi kenyataannya korban tidak pernah dipikirkan atas hak-haknya, korban tindak pidana seakan-akan dilupakan atas hal-hal yang dirugikan, justru negara terfokus hanya memikirkan bagaimana caranya menghukum pelaku seberat-beratnya kedalam penjara. Pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sangat diabaikan, memang secara terkhusus ketika ingin mendapatkan ganti kerugian adalah ranah hukum perdata, tetapi pidanaupun terdapat aturan yang mengatur tentang ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penggabungan perkara yaitu dalam Pasal 95 sampai 101 istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>4</sup> Secara *specialis* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang restitusi yang diatur dalam Pasal 48 kemudian pelaksanaannya diaatur dalam Pasal 50.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada 2 (dua) konsep kejahatan, *pertama*, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau

---

<sup>3</sup> Andi hamzah, *op,cit* hlm 23

<sup>4</sup> Leden marpaung, *proses tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana*, sinar grafika 1997, hlm 3

kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen dogmatik negara. *Kedua*, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri.<sup>5</sup>

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, pada dasarnya merupakan bagian kebijakan atau politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.<sup>6</sup> Politik hukum pidana dalam hal ini kebijakan tentang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana selalu tidak pernah terfikir, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi sering kali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.<sup>7</sup>

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut.<sup>8</sup> Dalam hukum pidana Indonesia sudah terlihat Undang-Undang yang mengakomodir ganti kerugian

---

<sup>5</sup>Siswanto sunarso, *viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar grafika, 2012 Hlm 43

<sup>6</sup>Barda nawawi arif, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Bandung, pt. Citra bakti, 1996 hlm 27

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan saksi dan korban*, Jakarta, sinar grafika, 2011, hlm 8

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia*, yogyakarta;genta publishing, 2009 hlm 2

terhadap korban tindak pidana contohnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang ganti kerugian yaitu dalam bentuk Restitusi yang secara eksplisit ada dalam Pasal-Pasal 48,49 dan 50.

Korban tindak pidana belum berakhir masalah ganti kerugiannya setelah mendapatkan restitusi. Perkara yang pernah ada di Bandar Lampung tentang *human trafficking* adalah perkara yang dilakukan terdakwa Fitriyani Binti Muradi bersama-sama dengan saksi Fuji Astuti dan Marwan yang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan atau penerimaan seseorang saksi korban yaitu Mai Diana Binti Raja Sulaiman als Asnawi dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang mengendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia dan jaksa menuntut dengan Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 48 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta mencantumkan dalam tuntutananya Restitusi Rp.10.000.000 atau subsider 2 bulan kemudian Pengadilan negeri tanjung karang melalui putusan nomor 1633/PID/B/2008/PNTK menghukum terdakwa 8 tahun penjara dan mengabulkan restitusi kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 atau subsider 1 bulan. Kemudian timbul pertanyaan pelaksanaan restitusinya mengacu dalam Pasal 50 Ayat 4 jika korban tindak mampu membayar restitusi diganti kurungan paling lama satu tahun, pasal tersebut mengatur tentang pelaksanaan putusannya apakah benar-benar di eksekusi untuk membayarkan atau hanya

diganti kurungan. berawal dari masalah tersebut dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat permasalahan-permasalahan pelaksanaan putusan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan meneliti studi putusan nomor 1633/PID/B/2008/PNTK.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tentang latar belakang di atas dapat di simpulkan hal sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap putusan nomor 1633/PID/B/2008/PN TK?
- b. Apakah faktor penghambat Pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada putusan nomor 1633/PID/B/2008/PN TK?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang pada putusan hakim nomor 1663/PID/B/2008/PN TK dan apa masalah-masalah yang ada dalam menjalankan putusan hakim yang mencantumkan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap putusan nomor 1633/PID/B/2008/PN TK?
- b. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat Pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada putusan nomor 1633/PID/B/2008/PN TK?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. kegunaan Teoritis
  - a. Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum acara pidana guna mendapatkan data secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang
  - b. Menambah ilmu pengetahuan dalam tahapan eksekusi terhadap putusan hakim khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan putusan hakim yang mencantumkan restitusi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

## 2. kegunaan Praktis

- a. Dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi Hukum, dan stakeholder lainnya terkait restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam pelaksanaan restitusi.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **E.Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu karena teori dapat memberikan kegunaan atau kemanfaatan, baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun hal-hal yang bersifat praktis.<sup>9</sup> Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>10</sup> Melalui landasan teori maka ditentukan arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.<sup>11</sup> Dalam landasan teoritis, selain terdapat teori-teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan juga terdapat asas, konsep dan doktrin<sup>12</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu

---

<sup>9</sup>Salim HS, *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*, Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2010 Hlm 16

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hal.72.

<sup>11</sup> Muhamad erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011, hal. 13.

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 23.

mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik. Masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).<sup>13</sup>

Penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana *penal* dan *non-penal* upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:<sup>14</sup>

1. Tahap formulasi yaitu tahap pendekatan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undang-undang , atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan

---

<sup>13</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT.Alumni, Bandung, 2008, hal. 59.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arif , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 75.

3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi pidana

Tahap eksekusi yang merupakan tahap pelaksanaan pidana merupakan tahapan yang terakhir yang di pergunakan oleh jaksa dalam melakukan eksekusi terhadap putusan hakim. Marc Ancel, berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*), merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari model *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>15</sup> Sudarto berpendapat bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain dikemukakan pula, bahwa melaksanakan politik hukum pidana mempunyai arti sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukumpidana). Oleh karena itu, sering kali pula dikatakan bahwa politik atau kebijakanpenegakan hukum (*law enforcement*). Disamping itu, usaha penanggulangankejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidan pada hakikatnya jugamerupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>17</sup> Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, makapenggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dankesejahteraan sosial (*social welfare*). Perlunya penggunaan sarana pidana dalamhukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan sebagaiberikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan boleh mempergunakan paksaan;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 17

<sup>18</sup>*Ibid.*

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekantoadalah :<sup>19</sup>

### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang di larang.

Kebijakan hukum pidana dan teori efektifitas hukum pada penulisan ini dijadikan pisau analisis untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi pidana terhadap putusan hakim yang mencantumkan restitusi.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
2. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>20</sup>
3. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>21</sup>
4. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 13

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>22</sup>

### **E.Sistematika Penulisan**

Penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I.PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II.TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1

### **III.METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data Serta analisis data yang didapat.

### **IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang faktor-faktor penyebab tidak diberikannya hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

### **V.PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta memberikan saran-saran tentang implementasi restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan

Ketentuan umum Pasal 1 angka 11 KUHP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya

---

<sup>23</sup> Lilik mulyadi, *hukum acara pidana suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan*, Bandung 2002 Citra aditya bakti , Hlm 123

instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara<sup>24</sup>. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>25</sup> Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.<sup>26</sup>

Kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung.<sup>27</sup>

Tahap pelaksanaan putusan hakim (*executie*), tahapan ini dilakukan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*), yaitu apabila terdakwa tidak melakukan upaya hukum atau terdakwa telah

---

<sup>24</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>25</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>26</sup> Pasal 4 undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>27</sup> Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

menempuh seluruh upaya hukum hingga kasasi. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan isi atau diktum putusan hakim yang pada hakikatnya merupakan perintah hakim.<sup>28</sup> Jaksa pada setiap Kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap Kejaksaan juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim pidana. Tugas melaksanakan eksekusi putusan hakim sebagai tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa.

Putusan hakim dapat ditetapkan dari berbagai jenis pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selanjutnya pelaksanaan putusan berbagai jenis pidana tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan pidana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri

---

<sup>28</sup> Wahyu sasongko, *mengenal tata hukum Indonesia*, penerbit universitas lampung, 2012 hlm 143

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terduga dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan.

Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila disimak dan diperhatikan satu per satu peraturan perundang-undangan bernafaskan pidana (undang-undang pokok, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.

Andi Hamzah yang memberikan pengertian barang bukti, bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik, Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahapan yaitu formulasi, aplikasi dan eksekusi, tahapan eksekusi ini adalah tahapan pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan<sup>29</sup>, yaitu:

1. pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHP)

---

<sup>29</sup> Andi hamzah, *loc.cit* hlm 311

2. pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhkan pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (1) jo. ayat (2) KUHAP)
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 Ayat (3) dan (4) KUHAP)
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

Pelaksanaan keputusan pengadilan ini tegas KUHAP menyebut jaksalah yang melaksanakan putusan pengadilan tetapi tidak disebutkan bagaimana caranya jaksa melaksanakan putusan tersebut.<sup>30</sup>

## **B. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan**

Pengawasan saat dan selama terpidana menjalankan hukumannya menurut putusan pengadilan yang telah dieksekusi oleh jaksa, masih juga ada aturan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan itu. Aturan detil teknis untuk itu ditentukan dalam KUHAP Pasal 277-283, di antaranya diatur bahwa setiap pengadilan harus memiliki dan menunjuk khusus hakim yang diberikan tugas membantu ketua pengadilan. Tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan dan pengamatan tugas itu, dia disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk bertugas paling lama dua tahun. Tugas pengawasan dan pengamatan itu sudah dimulai sejak jaksa menyampaikan tembusan berita acara pelaksanaan

---

<sup>30</sup>*ibid*

putusan pengadilan yang dilakukannya. Berita acara itu harus dicatat oleh panitera di dalam register pengawasan dan pengamatan.<sup>31</sup>

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan tersebut berlaku juga bagi terpidana bersyarat (Pasal 280 KUHAP).

Hakim meminta Pengawas dan Pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282 KUHAP).<sup>32</sup> Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP). KUHAP merumuskan secara eksplisit bahwa pengawasan dan pengamatan oleh hakim itu dimaksudkan agar diperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah benar-benar dilaksanakan (Pasal 280). Hasil yang diperoleh dari pengawasan itu akan menjadi bahan penelitian untuk memperoleh manfaat apakah yang dapat ditemukan dari pemidanaan itu terhadap

---

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> *ibid*

perilaku si narapidana. Dari hasil penelitian itu, akan dapat pula diketahui bentuk dan cara pembinaan apa yang lebih sesuai dan dapat saling berpengaruh timbal balik terhadap cara hidup si terpidana selama dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Bahkan, bisa jadi hasil penelitian itu pun akan berguna juga sampai dengan setelah si terpidana selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat.<sup>33</sup>

Maksud seperti itulah maka hakim pengawas dapat meminta kepada atau diberikan sebagai laporan oleh kepala LP secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai perkembangan perilaku dan pembinaan yang diberikan kepada si terpidana. Konsultasi dan konseling koordinatif antara hakim pengawas dengan kalapas dapat dilakukan terhadap cara pengawasan dan pembinaan terpidana tertentu dengan mengetahui kelakuan khusus dalam melaksanakan hukumannya. Ketentuan KUHAP tentang pengawasan dan pengamatan di atas itu menunjukkan bahwa hukum acara pidana yang dianut Indonesia kini, tidak lagi bertujuan untuk menghukum sebagai balas dendam atas kejahatan si terpidana. Hukuman sebagai balas dendam atas kejahatan telah ditinggalkan sebagai bagian peradaban hukum masa lalu. Ajaran hukum terkini yang dianut Indonesia adalah bahwa pelaksanaan hukum merupakan satu rehabilitasi dan reintegrasi bagi terpidana agar kembalhidup normal ke dalam peradaban masyarakat umum. Dengan ajaran yang diyakini itu, maka yang dulunya penjara telah diganti nama jadi lembaga pemasyarakatan (LP). Nuansa substansi dalam konsep LP menjadi sebetulnya klinik penyembuhan penyakit masyarakat dalam bentuk kejahatan yang diidap oleh si terpidana. Jumlah dan lama hukumannya menjadi sebetulnya resep

---

<sup>33</sup> *ibid*

obat dengan kadar kualitas tertentu, yang jika resep itu telah dipenuhi, maka seharusnya orang yang bersangkutan sudah akan sehat, normal, kembali ke masyarakat setelah keluar dari LP<sup>34</sup>.

Ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijabatani. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Jaksa mula-mula mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana, dan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).
2. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP). mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya, pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP).
3. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentangn perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).
4. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan

---

<sup>34</sup> *ibid*

dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).<sup>35</sup>

### **C. Bentuk-bentuk Pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan**

Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

#### 1. Eksekusi pidana denda

Putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 Ayat (1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 Ayat (1) KUHAP harus diartikan: a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 Ayat (2) KUHP).<sup>36</sup>

#### 2. Eksekusi barang rampasan untuk negara

Putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam

---

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008

waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 Ayat (3) dan (4) KUHAP).<sup>37</sup>

#### 1. Eksekusi biaya perkara

Eksekusi biaya perkara apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (222 KUHAP).<sup>38</sup>

Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka

---

<sup>37</sup>*ibid*

<sup>38</sup>*ibid*

Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.<sup>39</sup>

## 2. Eksekusi pidana bersyarat

Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a Ayat (1) Jo 14d Ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia 57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.<sup>40</sup>

## 3. Eksekusi pidana mati

pengadilan dalam hal ini menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum (Pasal 271 KUHP). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang No 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

---

<sup>39</sup>Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung. 1990. hlm. 115

<sup>40</sup>*ibid*

Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2002). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

#### **D. Pengertian Restitusi**

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan kekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi merupakan upaya hukum untuk mengembalikan korban seperti keadaan semula, Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan masalah sosial.<sup>41</sup>

Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat dimintakan korban atau orang yang dirugikan kepada terdakwa, ditentukan dalam Pasal 99 Ayat (2), yakni hanya sepanjang tuntutan ganti kerugian materil saja. Yahya Harahap berpendapat dari ketentuan Pasal 99 Ayat (2), putusan hakim hanya terbatas pengabulan penggantian biaya yang dikeluarkan pihak yang dirugikan. Besarnya ganti kerugian yang dapat diputuskan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terbatas sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materil. Diluar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat materil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateril ada

---

<sup>41</sup> Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

yang diajukan oleh pihak yang dirugikan hakim harus menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima (*niet onvankelyk*).<sup>42</sup>

Ganti rugi merupakan salah satu hak yang timbul karena kekhilafan, kurang hati-hati, kekurangcermatan atau kekeliruan seseorang termasuk aparat. perhatian terhadap korban perbuatan melanggar hukum, semakin besar khususnya dengan menonjolkan berita-berita tentang penegakan hak asasi manusia sehingga sebagai masyarakat merasa kecewa karena jumlah ganti kerugian, dianggap terlalu kecil. Dari sisi lain, ternyata penggunaan hak menuntut ganti kerugian maupun permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, sangat langka.<sup>43</sup>

Restitusi memberikan solusi masalah terhadap akibat dari tindak pidana perdagangan orang melalui kebijakan penegak hukum. dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem saja. Tetapi juga merupakan masalah kebijakan berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah soedarto berpendapat<sup>44</sup>, bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada ntinya sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila, sehubungan dengan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaraan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

---

<sup>42</sup> Yahya harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, edisis 2 cetakan ke 3, Jakarta sinar grafika 2002, hlm 77

<sup>43</sup> Leden Marpaung, proses tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam proses pidana, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm VII

<sup>44</sup> Prakoso djoko, 1984, *masalah pemberian pidana dalam teori dan praktek peradilan*, jakarta:Ghalia Indonesia, hLm. 32

2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak di kehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsipnya biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Ganti kerugian Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban TPPO dengan adanya restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi” dan unsur-unsur mendapatkan Restitusi seperti yang diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 adalah seperti kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<sup>45</sup>

Kerugian lain yang dimaksud tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Tindak lanjut pemberian Restitusi pengaturan garis besarnya adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Restitusi berupa ganti kerugian atas:
  - a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan
  - b) Penderitaan
  - c) Biaya untuk tindakan perawatan medis/dan atau psikologis

---

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup>Bambang Waluyo, op.cit, hlm 121

- d) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari korban TPPO
2. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang
  3. Pemberian Restitusi di berikan sejak putusan pengadilan tingkat pertama
  4. Pemberian Restitusi di lakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukan nya putusan yang telah mempeoleh kekuatan hukum tetap
  5. Apabila pelaksanaan restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan hal tersebut kepada pengadilan.
  6. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi , untuk segera memenuhi kewajiban nya
  7. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan 14 hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi
  8. Jika pelaku tidak mampu membayar hal tersebut maka perlu dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu)tahun.

Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak mungkin korban kembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula<sup>47</sup>.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat

---

<sup>47</sup> *ibid*

kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraannya, kembali ketempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya,serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka terhadap korban kejahatan tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya akibat jatuhnya korban.<sup>48</sup>

Proses untuk mendapatkan restitusi harus melalui jalan yang rumit seperti pandangan prof. Satjipto Rahardjo yang mengatakan karena berhukum merupakan pekerjaan rumit jika tidak dikatakan sebuah seni (*art*) karena hukum bukan ilmu pasti hukum memangdi butuhkan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, tetapi tidak otomatis datang dengan adanya undang-undang penerapan undang-undang dengan akal sehat menjadi bagian amat penting dan gawat (*crucial*) dalam sebuah negara hukum, memang sulit menemukan titik akurat, dimana kepastian hukum bertemu dengan kepastian akal sehat , namun disitulah letak rahasia penegakan hukum yang berkualitas.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Supriyadi widodo edyyono, *Masukan terhadap perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban* ( jakarta: koalisi perlindungan saksi dan korban) Hlm 16, sebagaimana dikutip oleh Fauzy Marasabessy dalam jurnal hukum dan pembangunan nasional ke-45 no.1 Januari-maret 2015 “*restitusi bagi korban tindak pidana: sebuah tawaran mekanisme baru*”

<sup>49</sup> Satjipto rahardjo, *berhukum dengan akal sehat* , kompas, 19 Desember 2008 sebagaimana dikutip oleh Hartono, dalam bukunya *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, sinar grafika : Jakarta hlm 44

Korban tindak pidana perdagangan orang tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara gugatan ganti kerugian antara lain seperti luka-luka berat atau meninggal atau meninggal yang disebabkan karena pengeroyokan (kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama), yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pihak korban dapat mengajukan permintaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian yakni biaya-biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, misalnya: pengobatan, biaya, rumah sakit, honor dokter, biaya-biaya penguburan dan lain-lain. Jika merasa adanya kerugian immateriil, dapat diutarakan, tetapi akan digugat dengan perkara tersendiri. Pengutaraan tersebut ada manfaatnya, untuk menghindari kesalahan penerapan *ne bis in idem* agar jelas mana yang belum diadili.<sup>50</sup>

Pelanggaran terhadap Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP yakni kebakaran disebabkan kesengajaan atau kelalaian terdakwa. Jika barang-barang yang terbakar tersebut telah diganti atau diperbaiki maka biaya-biaya pengganti maupun perbaikan, dapat ditagih melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya.<sup>51</sup> Kejahatan terhadap pemalsuan uang kertas, jika pelaku telah melakukan pembayaran dengan uang palsu, dan pada saat menerima uang palsu tersebut, pemohon sama sekali tidak tahu, pemohon sama sekali tidak tahu, maka terhadap barang tersebut dapat diminta ganti kerugian terhadap pelaku.<sup>52</sup>

Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, yang menimbulkan kerugian-kerugian nyata, misalnya anak perempuan kecil disetubuhi yang mengakibatkan anak

---

<sup>50</sup> Leden Marpaung, op.cit hlm 99

<sup>51</sup> *ibid*

<sup>52</sup> *ibid*

tersebut memerlukan perawatan. Perawatan tersebut telah menimbulkan pengeluaran-pengeluaran untuk pemulihan kesehatan anak tersebut bahkan biaya-biaya honor dokter termasuk psikolog, dapat diganti kerugian dengan penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana. Dalam hal ini, gugatan yang berkenaan dengan gugatan perkara tersendiri.<sup>53</sup>

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan, termasuk kejahatan penganiyaan, pembunuhan. Korban kejahatan tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya pengobatan dan lain-lain. Hal ini tidak berbeda dengan butir 7 (tujuh) huruf D yakni menyangkut biaya-biaya yang telah dikeluarkan, akan tetapi tidak dapat diajukan kerugian-kerugian immateriil, yang harus diajukan secara terpisah menurut acara perdata biasa.<sup>54</sup>

Semua kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerusakan barang atau mengakibatkan luka-luka berat atau kematian, dapat dimintakan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana yang dilakukan terdakwa. Kenyataan dalam masyarakat, dengan kemajuan alat-alat perhubungan saat ini yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>55</sup>

#### **E. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang telah di mulai sejak akhir abad ke-18 pada waktu itu para wanita eropa dijual sebagai pelacur di negara-negara Arab, sehingga ada usaha untuk menghentikan upaya pelacuran itu, pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 berbagai kesepakatan dan konvensi internasional

---

<sup>53</sup>*ibid*

<sup>54</sup>*ibid*

<sup>55</sup>*ibid*

diselenggarakan untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang dan menyepakati definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada beberapa unsur seperti pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan pemberian atau penerimaan pembayaran keuntungan dengan cara eksploitasi.<sup>56</sup>

Tindak pidana perdagangan orang secara resmi di Indonesia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>57</sup>

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama perserikatan bangsa-bangsa.<sup>58</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban diperdagangkan

---

<sup>56</sup>Heni Siswanto, Eko Raharjo, Tri Andrisman dan tim penyusun, *op.cit* hlm 151

<sup>57</sup> Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1

<sup>58</sup> Penejelasan umum undang-undang nomor 21 tahun 2007

tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuk ancaman kekerasan, penculikan, penipuan pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>59</sup>

Menurut Heni Siswanto (2014:1 dan seterusnya),<sup>60</sup> bahwa pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 pada tanggal 19 April 2007, Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara spesial *human trafficking* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 kemudian, secara general undang-undang yang mengatur yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 297 yaitu “memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum selamanya enam tahun”.

---

<sup>59</sup>*ibid*

<sup>60</sup>Heni Siswanto, Rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana yang integral dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang sebagai mana di kutip oleh Heni Siswanto dan Erna dewi, *hukum pidana internasional dan hak asasi manusia*, justice publisher:Bandar Lampung 2015, Hlm 87

Menurut R. Soesilo<sup>61</sup> yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna maksud pelacuran, masuk pula disini mereka yang bermaksud mencari perempuan-perempuan untuk dikirim keluar negeri yang di pergunakan untuk pelacuran, menurut Pasal 297 maka Pasal 253, 256, 257 dan 260 berlaku juga jika perdagangan ini terjadi kepada orang yang belum dewasa dan juga memenuhi unsur Pasal 294 KUHP<sup>62</sup>, kemudian aturan-aturan lain yang menyangkut Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, di antaranya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomo 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau pnerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan di pidana

---

<sup>61</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia: Bogor 1994, Hlm 217

<sup>62</sup>*Loc.cit*, hlm 217

paling sedikit Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.00 (enam ratus juta rupiah).<sup>63</sup>

#### **F.Hak Korban dan Saksi**

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organ mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*) disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan menggunakan peradilan dengan sanksi pidana.<sup>64</sup> Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.<sup>65</sup>

Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis di wakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung meminta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Fakta ini seperti dikemukakan oleh Hezel B.kerper<sup>66</sup> :

“pada masa lampau, menurut sejarah perkembangan hukum dinegara barat (Inggris), negara yang diwakili oleh raja tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang yang dilakukan terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara (raja) Pada saat itu, pembalasan dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan (*asas talio*) masih diperkenankan bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan”.

<sup>63</sup>Heni Siswanto, Eko Raharjo, Tri Andrisman dan tim penyusun, *Op.cit*, hlm 181

<sup>64</sup>Bambang waluyo, *op, cit* hlm 2

<sup>65</sup>Andi hamzah, *hukum acara pidana indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, edisi kedua 2008) Hlm 4

<sup>66</sup>Bambang waluyo, *op, cit* hlm 2

Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>67</sup> Korban (*victim*) kejahatan/Tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum.

Konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri (*eigen riechting*).<sup>68</sup> Beberapa hak korban dan saksi diberikan kepada keluarga dengan rincian sebagai berikut :

1. Memperoleh kerahasiaan identitas
2. Hak di atas diberikan kepada korban atau saksi sampai derajat kedua
3. Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana khususnya tentang perkembangan viktimologi di Indonesia. Perkembangan ini secara formal juga telah mempengaruhi terhadap pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) di Indonesia dan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) meskipun kedua produk hukum tersebut masih dalam *ius constituendum*, untuk menyongsong kehadiran kedua produk tersebut dan untuk membangun perangkat undang-undang, dibangun Lembaga

---

<sup>67</sup>Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sebagaimana dimuat dalam *kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 172.

<sup>68</sup>Bambang waluyo, *op,cit* hlm 3

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang dapat berhubungan secara sinergis dengan lembaga penegakan hukum yang sudah ada.<sup>69</sup>

Teguh Sudarsono<sup>70</sup>, dibentuknya lembaga perlindungan saksi dan korban memiliki beberapa alasan penting pertama, tanpa aktivitas perlindungan dari suatu institusi tertentu, di pastikan imunitas suatu kejahatan sulit untuk diperangi, karena saksi dan korban enggan melaporkan dan/atau memperkarakan kasus-kasus kriminal yang dialaminya dapat menimbulkan ancaman serius bagi diri dan/atau keluarganya lebih lanjut. kedua Walaupun hukum secara normatif dinyatakan akan menjamin hak-hak asasi untuk dapat memberikan keterangan dan informasinya secara benar, namun bila itu tanpa difaktakan adanya lembaga yang mampu melindungi dan menjaga semua risiko yang dihadapi saksi dan korban dalam memberikan informasinya niscaya keengganan karena ketakutan menjadi alasan. Ketiga Ancama serius yang dapat membahayakan jiwa, keluarga, orang-orang terdekatnya, harta benda biasanya datang dari para pelaku organisasi sindikat (perpetratoris) dan/atau dari orang-orang yang memiliki kewenangan dan/atau kekuasaan upaya paksa dari negara sehingga keadaan ini, menjadi alasan lain dan pembenar keenggannya untuk aksi dan/atau korban memberikan informasi dan keterangannya. keempat Kalau diketahui ada lembaga yang mampu dan dapat menjamin tidak akan ada keraguannya bagi mereka untuk mau bersaksi

---

<sup>69</sup>Siswanto sunarsi, *op.cit*, hlm 282

<sup>70</sup>Teguh soedarsono, perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana indonesia, Majalah kesaksian, edisi 1 januari-februari 2010, hlm 14. sebagai mana dikutip oleh Siswanto sunarso, *viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, sinar grafika 2012, hlm 283

dan memberikan keterangan secara benar dalam kasus pidana yang di alami atau diketahuinya.<sup>71</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, secara substansial bahwa alasan penting dibangunnya LPSK dalam kaitanya dengan sistem peradilan pidana ialah mengoptimalkan peran saksi dan korban dalam meberikan kontribusi dalam sistem peradilan pidana, tanpa adanya rasa ketakutan, dari ancaman terhadap memberikan kesaksian di depan penegak hukum<sup>72</sup>.

### **G. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim sebagai *aktor utama* atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim<sup>73</sup>. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu

---

<sup>71</sup>*ibid*

<sup>72</sup>*Ibid*

<sup>73</sup> Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/VI/2009 tentang Kode etik dan pedoman perilaku Hakim Jakarta, 2009, hlm 3

wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>74</sup>

Ketentuan Pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg. juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan<sup>75</sup> dalam proses menjatuhkan putusan hakim menggunakan beberapa teori pendekatan dalam menjatuhkan putusan.

Moh.Koesno<sup>76</sup>, terdapat dua paham hukum dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum, yaitu paham yuridisme positivistic dan yuridisme idealistic. Yuridisme positivistic adalah sistem yang membatasi dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum positif terbatas hanya pada apa yang tercantum dalam ketentuan undang-undang. Dalam sistem ini, ketentuan undang-undang dalam sistem ini tidak dibenarkan untuk menguji undang-undang dengan yang lebih tinggi misalkan dengan undang-undang dasar.

Sebaliknya, yuridisme idealistic adalah sistem yang dalam menafsirkan suatu ketentuan aturan hukum positif harus dihubungkan dengan pengertiannya dengan semangat atau jiwa tata hukum yang bersangkutan, yakni dengan cita-cita hukum (*rechstidee*) tata hukum yang bersangkutan.<sup>77</sup> Munculnya berbagai aliran pemikiran, terutama bagi hakim dalam memutuskan perkara, disebabkan karena

---

<sup>74</sup>*ibid*

<sup>75</sup> Syarif mappiasse, *logika hukum pertimbangan putusan hakim*, prenadamedia grup, jakarta, hlm 34

<sup>76</sup> Moh. Koesno. "apa artinya yuridis itu? Kajian ukuran dan persoalannya dewasa ini" varia peradilan, no 118 hlm 35, sebagaimana di kutip oleh Syarif mappiasse, *logika hukum pertimbangan putusan hakim*, (prenadamedia grup, jakarta, hlm 78

<sup>77</sup>*Ibid*

hubungan antara peraturan disebabkan karena hubungan antara peraturan peraturan perundang-undangan di satu pihak dengan fakta konkrit yang diperiksa oleh hakim dipihak lain.<sup>78</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>79</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan

---

<sup>78</sup>*Lock.cit.* hlm 34

<sup>79</sup>Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.<sup>80</sup>

Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:<sup>81</sup>

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

---

<sup>80</sup> Pasal 195 KUHAP

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>82</sup>

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjagakemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang

---

<sup>82</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>83</sup>

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:<sup>84</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :
  1. Surat
  2. Petunjuk
  3. Keterangan terdakwa
  4. Keterangan Saksi
  5. Keterangan Ahli

---

<sup>83</sup> *ibid*

<sup>84</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu<sup>85</sup> :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.<sup>7</sup> Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

---

<sup>85</sup>.[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). Diakses pada 12 Desember 2017 Pukul 19:47

<sup>86</sup> ibid

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## **B. Sumber dan Jenis data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;<sup>87</sup>

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dilapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:
  3. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:
    - a) Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mengenai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Untuk Mempercepat Proses memperoleh restitusi.
    - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14C mengenai syarat khusus yang diberikan kepada pelaku kejahatan berupa ganti rugi terhadap korbannya (restitusi).
    - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297, 253, 256, 257, 260 dan 294 KUHP mengenai perdagangan perempuan dan laki-laki di bawah umur

---

<sup>87</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm.11

- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
  - f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
  5. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi<sup>88</sup>, Narasumber dalam peneliti ini adalah :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | :2(dua) Orang    |
| 2. Hakim pada pengadilan Negeri Tanjung Karang  | :1(satu) Orang   |
| 3. Jaksa pada kejaksaan negeri Tanjung Karang   | :1(satu) Orang   |
|   | -----+           |
| Jumlah  | :4(empat) orang. |

---

<sup>88</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 609.

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah Perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

### **2. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## **V.PENUTUP**

### **A.Simpulan**

Perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang didapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian restitusi sebesar dari terdakwa Fitriyani Rp.10.000.000 kepada korban Mai Diana tidak terlaksana hanya digantikan kurungan penjara selama 1 bulan kurungan penjara.
2. Penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan restitusi terhadap korban Tindak Pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 1633/PID/B/2008/PNTK adalah dari:
  - a. Faktor hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang yaitu tentang aturan pelaksanaan eksekusi restitusi yang tidak ada dasar hukum nya dan frasa Pasal 50 Ayat 4 tentang subsider yang menjadi pilihan mudah bagi terdakwa.
  - b. Faktor penegak hukumnya yaitujaksa penuntut umum yang terlalu rendah melakukan penuntutannya yaitu hanya menuntut restitusi dengan mengganti kurungan 2 (dua) bulan penjara dan hakim menjatuhkan hukuman Menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada saksi

korban Mai Diana binti Raja Sulaiman Als Asnawi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila restitusi tidak dibayarkan harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, kelemahan Undang-Undang bisa diantisipasi oleh putusan hakim dalam hal ini putusan hakim tidak menegaskan subsider adalah hukam terakhir.

## **B.Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya perlu mengeluarkan peraturan pelaksana karena ada kekosongan hukum (*vacum of law*) dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperi jika terdakwa hanya mampu membayar setengah restitusi dari putusan hakim maka bagaimana perhitungan subsidernya selama ini belum ada regulasinya maka dari itu perlu secepatnya dibentuk aturan pelaksana.
2. Pengadilan sebaiknya sesuai Pasal 50 Ayat 3 “Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari memerintahkan Jaksa Penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi” sesuai isi pasal tersebut sebelum menerapkan Pasal 50 Ayat 4 pengadilan harus memerintahkan penuntut umum untuk mengupayakan pelelangan harta terpidana demi kepentingan korban agar mendapatkan restitusi dalam eksekusinya dalam putusan nomor 1633/PID/B/2008/PN TK tidak ada upaya seperti amanat Pasal 50 Ayat 3.

3. Mendorong Pemerintah melakukan revisi pada Pasal 50 Ayat 4 di tambah setidaknya-tidaknya ada bahasa “dalam hal ini penuntut umum harus membuktikan bahwa benar harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar restitusi” supaya hukuman pengganti (subsider) dalam Pasal 50 Ayat 4 menjadi pilihan terakhir penegak hokum dalam mengeksekusi putusan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Abdurahman. Muslan, 2006. *Ketidak patutan TKI sebuah efek diskriminasi hukum*,  
UMM Pres. Malang
- Arif, Barda. Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra  
BaktiBandung.
- Dikdik, M. Arief. Mansur. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum, Teknologi, Informasi*,  
Refika Aditama, Bandung
- Fathonah Rini dan Rizky Budi, 2014 *Studi lembaga penegakan hukum (SLPH)*.  
Justice publisher, Bandar lampung
- Hamzah, Andi. 2008. *hukum acara pidana indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2002. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP  
pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan  
Kembali*, Sinar Grafika edisi kedua, Jakarta.
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan Hukum  
progresif*, Sinar grafika, Jakarta.
- Kuffal, *penerapan KUHAP dalam praktik hukum*, UMM pres: Edisi kelima(revisi),  
2004,
- Kaligis, OC. 2007. *Antologi tulisan ilmu hukum jilid 2*, Alumni, bandung,
- Marpaung, Leden. 2012 . *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar grafika, Jakarta
- Muladi. 1997. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Sebagaimana  
dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan  
Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  
Semarang.
- Muhammad. Abdulkadir.2014. *Etika Profesi Hukum*. Citra aditya bakti, Bandung
- Mulyadi.Lilik 2002. *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat*

- dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan.* Citra Aditya Bakti. Bandung
- M.Husein, Harun. 1991. *Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana,*  
Rineka Cipta, Jakarta
- R. Soesilo,1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,*Politeia:Bogor
- Rahardjo, Satjipto . 2009. *Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia,*Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006 *Ilmu Hukum cetakan keenam.* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rizki.Budi dan Gustiniati.Diah.2014 *Azaz-Azaz dan pembedaan hukum pidana di Indonesia.* Justice Publisher.Bandar Lampung
- Salim, HS. 2010. *Perkembangan teori dalam ilmu hukum,*Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sasongko.wahyu. 2012.*Mengenal tata hukum indonesia,*perpustakaan katalog dalam terbitan (KDT) penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Sasongko.wahyu. 2013.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum,*perpustakaan katalog dalam terbitan (KDT) penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Sianturi dan Kanter 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,*  
Alumni Ahm-Pthm, Jakarta
- Siswanto, Heni dan tim penyusun, 2015,*Tindak Pidana Khusus di luar KUHP,*  
Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Siswanto, Heni dan Dewi Erna. 2015. *Hukum pidana Internasional dan hak asasi manusia,* Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Sokanto, Soerjono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana,* sinar grafika, jakarta
- Prakoso djoko, 1984, *masalah pemberian pidana dalam teori dan praktek peradilan,* jakarta:Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi,* Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) jo  
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C.INTERNET**

<https://parismanalush2013.wordpress.com/2015/04/08/eksekusi-perkara-tindak-pidana-umum/>.